



Dinas Perhubungan

Jl. Adi Sucipto Km 9,2, Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat 78391 78391 0811571486

didhub.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Perhubungan

Penerbitan pertimbangan teknis izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan surat izin usaha pokok dari instansi terkait.
2. Letak lokasi yang diusulkan dilengkapi dengan koordinat geografis yang digambarkan dalam peta laut.
3. Studi kelayakan.
4. Rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan terdekat.
5. Rekomendasi Bupati/Walikota setempat mengenai kesesuaian rencana lokasi dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melalui DPMPTSP mengajukan surat permohonan penerbitan pertimbangan teknis beserta berkas kelengkapannya.
2. Petugas pelayanan melakukan pencatatan dan pemeriksaan terkait permohonan, untuk kemudian diproses ke tim teknis.
3. Tim teknis memproses permohonan dan menerbitkan pertimbangan teknis.
4. Pertimbangan teknis izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional, diserahkan ke pemohon melalui DPMPTSP

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

10 Hari kerja setiap jam kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Perhubungan

Jl. Adi Sucipto Km 9,2, Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat 78391 78391 0811571486

didhub.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Perhubungan

Produk Pelayanan

1. Pertimbangan Teknis Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Tuks) Di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :
 - Datang langsung
 - Kotak saran
 - Surat, ditujukan ke Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Jl. Adi Sucipto Km 9,2 Sungai Raya
 - Telepon (0561) 722844

1. Petugas/Pengelola Pengaduan :
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur
 - Jumadi, SH